

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis merumuskan kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebeani Hak Tanggungan”

- 1) Sistem Penguatan HGB Menurut UUPA, hak pakai dapat berubah menjadi hak milik, yang bersifat tidak terbatas, tidak dapat dicabut, dan bersifat mutlak. Hal ini dilakukan untuk membedakan Hak Milik dengan hak milik pribadi lainnya. Dengan kata lain, di antara semua hak atas tanah lainnya, hak milik adalah yang paling lengkap dan kuat.
- 2) Konversi hak milik atas bangunan tempat tinggal dengan kewajiban tanggungan dari HGB atas tanah tempat tinggal Kecuali kreditur secara tegas memberi kuasa melalui orang yang bersangkutan, debitur tidak diperkenankan untuk meminta perubahan hak karena kreditur adalah pemilik hak tanggungan. Bank. Hak tanggungan yang diberikan kepada kreditur setelah HGB menjadi milik debitur dianggap tidak cukup oleh kreditur sebagai agunan karena dalam pandangan kreditur, surat kuasa penjaminan mengharuskan hak tanggungan diserahkan kepada kreditur.

B. Saran

1. Untuk kepentingan masyarakat dapat dibuat aturan perdata yang berkaitan dengan hukum agraria, khususnya peningkatan hak atas tanah dari HGB menjadi HM sehingga masyarakat yang masih memiliki HGB dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi yang relevan dengan Penyempurnaan Hak Guna Bangunan, khususnya mekanisme di dalamnya sehingga masyarakat dapat memahami arti Sertifikat Hak Milik.